



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat tanggal lahir di Pangkalan, 12 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dalam hal ini Pemohon I memilih alamat domisili email: amandaolivia079@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK -, tempat tanggal lahir di Pangkalan, 09 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dalam hal ini Pemohon memilih alamat domisili email:

amandaolivia079@gmail.com, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Januari 2025 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.LK tanggal 7 Januari 2025 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 April 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 065/01/V/2002 tertanggal 26 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota dan dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1.1. ANAK 1, tempat tanggal lahir di Pangkalan, 15 April 2004;

1.2. ANAK PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir di Pangkalan, 26 September 2007;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. ANAK 3, tempat tanggal lahir di Lima Puluh Kota, 10 Desember 2014;
2. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON saat ini masih berusia 17 tahun 4 bulan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1307-LT-07122011-0111, tertanggal 28 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, dan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun 10 (sepuluh) bulan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/IV/UM/172/2003 tertanggal 22 April 2003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
4. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor: 548/Kua.03.07.6/PW.01/12/2024 tertanggal 18 Desember 2024, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
5. Bahwa Para Pemohon menginginkan agar ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK segera dinikahkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 2 (dua) tahun;
6. Bahwa Para Pemohon menginginkan agar ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK segera dinikahkan karena hubungan kedua anak tersebut sudah dekat dan keduanya juga telah saling mengunjungi rumah masing-masing, dan Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum syari'at;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon sudah menasihati ANAK PARA PEMOHON untuk menunda niatnya menikah dengan CALON SUAMI ANAK karena masih kecil, namun tidak berhasil;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK tidak ada paksaan dan halangan syara' untuk melangsungkan akad nikah;
9. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah baligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;
10. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak tersebut dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Para Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa calon suami ANAK PARA PEMOHON yang bernama CALON SUAMI ANAK bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya;
12. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan dan melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana terlampir;
13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hlm. 3 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon agar menunda pernikahan anak para Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, karena pernikahan anak akan memberikan risiko atau dampak terhadap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat yang disampaikan Hakim, para Pemohon menyatakan pernikahan anak para Pemohon harus segera dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama, di samping itu keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, dan terhadap pernikahan anak tersebut, para Pemohon menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon setelah menikah;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang pada prinsipnya para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya didengar keterangan anak perempuan para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, NIK -, tempat tanggal lahir di Pangkalan, 26 September 2007, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Anak tersebut telah memberikan keterangan dalam sidang tertutup untuk umum tanpa kehadiran para Pemohon sebagai orang tuanya, sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung saya;
- Bahwa para Pemohon hadir di persidangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk saya, karena keinginan saya untuk mencatatkan pernikahan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan alasan masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa saat ini saya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa saya sudah putus sekolah tidak melanjutkan sekolah lagi setelah tamat SLTP;
- Bahwa saya benar hendak menikah dengan CALON SUAMI ANAK atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK saat ini berumur 21 (dua puluh satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan berstatus belum kawin;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK bekerja sebagai mekanik motor dengan penghasilan sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa antara saya dengan CALON SUAMI ANAK tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak para Pemohon untuk menunda rencana pernikahan tersebut, atas nasihat tersebut, anak para Pemohon menyatakan rencana pernikahan tersebut tidak bersedia ditunda karena saya dengan CALON SUAMI ANAK sudah dipergok oleh masyarakat berduaan di rumah dan disuruh untuk segera menikah;

Bahwa selanjutnya didengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK, NIK -, tempat tanggal lahir di Sei. Simpang Dua, 06 Maret 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di KABUPATEN KAMPAR, sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saya benar hendak menikah dengan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa saat ini saya berumur 21 (dua puluh satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saya sudah siap menjadi kepala keluarga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga dan suami;
- Bahwa saat ini saya bekerja sebagai mekanik motor dengan penghasilan sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara saya dengan ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada calon suami anak para Pemohon untuk menunda rencana pernikahan tersebut, atas nasihat tersebut, calon suami anak para Pemohon menyatakan rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena saya dengan ANAK PARA PEMOHON sudah dipergok oleh masyarakat berduaan di rumah dan disuruh untuk segera menikah;

Bahwa selanjutnya didengar keterangan dari ayah dari calon suami anak Pemohon yang bernama **AYAH CALON SUAMI ANAK**, tempat tanggal lahir di Demak, 13 November 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bengkel, bertempat tinggal di Desa Sungai Simpang, Kecamatan Kampar Kiri

Hlm. 5 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa ibu kandung dari CALON SUAMI ANAK tidak dapat datang karena sedang sakit;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK benar hendak menikah dengan ANAK PARA PEMOHON, namun terkendala karena usia ANAK PARA PEMOHON masih di bawah umur;
- Bahwa seluruh keluarga telah menyetujui pernikahannya dengan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK dengan ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK sudah bekerja sebagai mekanik motor dengan penghasilan sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saya selaku orang tua siap bertanggung jawab untuk membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyampaikan ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon tidak dapat hadir ke persidangan karena sedang sakit, para Pemohon menyerahkan Surat Keterangan Sakit Nomor 01//PMB/2025 tanggal 19 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raya, Kabupaten Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-07122011-0111 atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan tanggal 28 Februari 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota. Bukti tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/IV/UM/172/2003 atas nama CALON SUAMI ANAK yang dikeluarkan tanggal 22 April 2003 oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Kampar. Bukti tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 400.7.22.1/721/Pusk-PKL/2024 atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan tanggal 27 Desember 2024 oleh Dokter Puskesmas Pangkalan, Kabupaten Lima Puluh Kota, bukti tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor 548/Kua.03.07.6/PW.01/12/2024 yang dikeluarkan tanggal 18 Desember 2024 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota. Bukti tersebut telah dinazagelen dan diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat tanggal

lahir di Pangkalan, 7 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hadir di persidangan ini untuk mengurus dispensasi kawin atas nama anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami dari ANAK PARA PEMOHON bernama CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa para Pemohon sudah mengurus syarat administrasi perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru tetapi ditolak karena usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah putus sekolah;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena telah saling mengenal dan menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan pernah tertangkap oleh masyarakat setempat ketika itu keduanya sedang berpelukan dan berciuman di rumah para Pemohon;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya berstatus gadis dan jejaka (belum kawin);
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan anak tersebut;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK sudah bekerja sebagai mekanik motor di bengkel pamannya, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir di Pangkalan, 15 April 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik Gambir, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah anak para Pemohon, sekaligus abang kandung dari ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa para Pemohon hadir di persidangan ini untuk mengurus dispensasi kawin untuk ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami dari ANAK PARA PEMOHON bernama CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa para Pemohon sudah mengurus syarat administrasi perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru tetapi ditolak karena usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah putus sekolah sejak tamat SLTP sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK sudah tertangkap oleh masyarakat setempat sedang berdua di rumah sedang berpelukan dan ciuman, para Pemohon sedang tidak ada di rumah. Dan oleh masyarakat keduanya disuruh menikah secepatnya, namun para Pemohon tidak mau ANAK PARA

Hlm. 8 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON menikah siri, biarlah mengurus dispensasi dahulu supaya dapat menikah resmi dan tercatat;

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya berstatus gadis dan jejaka (belum kawin);
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan anak tersebut;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK bekerja sebagai mekanik motor di bengkel pamannya, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada sidang tanggal 22 Januari 2025 yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon untuk menunda pernikahan anak para Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, para Pemohon menyatakan pernikahan anak para Pemohon harus segera dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama, di samping itu keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, dan terhadap pernikahan tersebut para Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab untuk membantu anak Pemohon setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya.

Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan dispensasi kawin para Pemohon adalah bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK

Hlm. 9 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PEMOHON bermaksud melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI ANAK. Keduanya sama sekali tidak ada halangan atau larangan secara agama Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya saja anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga pernikahan anak para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas, dapat disimpulkan Pemohon mendasarkan permohonannya pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon apakah anak Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON tanpa kehadiran orang tuanya. Anak tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ANAK PARA PEMOHON benar hendak menikah dengan CALON SUAMI ANAK tanpa paksaan pihak lain, dan rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK, yang pada pokoknya CALON SUAMI ANAK membenarkan hendak menikah dengan ANAK PARA PEMOHON dan siap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan ayah dari CALON SUAMI ANAK yang bernama AYAH CALON SUAMI ANAK, namun ibu kandung dari CALON SUAMI ANAK bernama Sukanti tidak dapat didengar keterangannya karena berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang bersangkutan sedang sakit, namun berdasarkan keterangannya seluruh keluarga telah menyetujui pernikahan CALON SUAMI ANAK dengan ANAK PARA PEMOHON. Selaku orang tua telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab membantu anak-anak setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa dengan didengarnya keterangan dari anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon, maka sudah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yaitu berupa alat bukti tertulis P.1 s/d P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.4 merupakan fotokopi akta autentik dan surat bukan akta yang khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir tanggal 26 September 2007, saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan (di bawah umur);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK lahir di Sei. Simpang Dua, 6 Maret 2003, anak dari M. Safii dan Sukanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON telah melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani di Puskesmas Pangkalan, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru telah menolak pernikahan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK dengan alasan bahwa ANAK PARA PEMOHON masih di bawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa ANAK PARA PEMOHON hendak menikah dengan CALON SUAMI ANAK. Keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui. Permohonan pernikahan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, dan antara keduanya tidak ada hubungan saudara atau sepersusuan. Pernikahan keduanya tidak dapat ditunda karena keduanya sudah pernah tertangkap oleh masyarakat sedang berpelukan dan ciuman sedangkan para Pemohon tidak berada di rumah. Keterangan saksi-saksi tersebut saling

Hlm. 11 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal pasal 308 - 309 R.Bg;

Menimbang, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan saksi yang diajukan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON terbukti baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON hendak menikah secara sirri CALON SUAMI ANAK dan keduanya tidak bersedia menunda pernikahan tersebut karena sudah tertangkap oleh masyarakat sedang berpelukan di rumah;
- Bahwa para Pemohon telah mengurus syarat pernikahan anak tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK tidak ada halangan dan larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK sudah disetujui kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah menyatakan komitmennya untuk siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon setelah menikah agar rumah tangga berjalan rukun dan damai;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”*;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan *“alasan sangat mendesak”* adalah

Hlm. 12 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan; dan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan anak tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta tersebut di atas, Hakim menilai kondisi anak Pemohon tersebut sudah memenuhi indikator adanya alasan sangat mendesak untuk dapat diberikan dispensasi, oleh karena itu kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dapat diberikan dispensasi kawin untuk melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dispensasi kawin bagi anak para Pemohon tersebut telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin termasuk dalam bidang hukum perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan Penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka pembacaan penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hlm. 13 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriyah, oleh **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Murti Dewi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim

Ttd

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Murti Dewi, S.H.I.

Rincian Biaya:

- | | | |
|----|-------------------|---|
| 1. | PNBP: | |
| a. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp 0,00 |
| 4. | Meterai | : Rp 10.000,00 |
| | Jumlah | : Rp170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah) |

Hlm. 14 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.LK